

**PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN KODE ETIK
ADVOKAT YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ADVOKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT**

Oleh: Waridin Akip Saputra

Abstract

Advocates are law enforcers who are tasked with providing legal assistance or legal services to people who are facing legal problems. Advocates have noble duties, obligations, and responsibilities, both to themselves, clients, courts, and God, as well as for the sake of upholding justice and truth. A code of ethics trial is clearly not the same as a conflict resolution trial as mentioned above, because ethics and law are two different things. Ethics is a collection of principles or values related to morals that requires a profession to not always be right but also be responsible. Meanwhile, the law is structured as a system based on norms to resolve conflicts and enforce public order. This paper itself will discuss the profession of advocate where in concept an advocate is an officer of the court (law enforcement). As law enforcers, ethical enforcement from the perspective of the advocate profession is very contextually discussed.

Keywords: Law Enforcement, Advocate, Advocate Code of Ethics.

Abstrak

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Advokat mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Peradilan kode etik jelas tidak sama dengan peradilan yang menyelesaikan konflik sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena etika dan hukum itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral yang menuntut suatu profesi untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Sementara itu, hukum disusun sebagai sistem yang dibuat berdasarkan norma guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban umum. Tulisan ini sendiri akan membahas tentang profesi advokat dimana dalam konsepnya advokat adalah *officer of the court* (penegak hokum). Sebagai penegak hukum, penegakan etika dari perspektif profesi advokat sangat kontekstual dibahas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Advokat, Kode Etik Advokat.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan makmur. Oleh karena itu setiap orang tanpa dibeda bedakan dalam keyakinannya, agamanya, sukunya, bangsanya, golongan dan kedudukannya, diwajibkan untuk tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi tegaknya keadilan dan kebenaran.¹ Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Advokat mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan

Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum terus berjalan, tapi perubahan paradigma hukum pasca reformasi merupakan fenomena yang sangat berpengaruh terhadap percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tetapi di sisi lain hukum belum sepenuhnya mampu menjadi pemenuh dahaga di tengah hausnya akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak sekali kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat pada penegakan hukum. Fenomena seperti itu telah banyak menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pemikiran relevansi penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut

¹Muhammad Jasman Hasan, 2015, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia*

(*PERADI*), Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.20.

diperlukan peningkatan peran penegak hukum dalam penegakan hukum. Dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa, Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekwensi dari prinsip negara hukum, menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Istilah “peradilan etika” dalam tema yang dimunculkan dalam terbitan Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial pada tahun ini sangat menarik untuk dibahas, utamanya terkait konsep tentang diterapkannya suatu proses peradilan etika bagi profesi

penegak hukum di Indonesia. Latar belakang munculnya gagasan atau ide dari konsep ini sederhana saja dimana peradilan etika dianggap bisa membebaskan atau menyelamatkan institusi penegak hukum dari pejabat-pejabat publik maupun penegak hukum yang melanggar etika dan pada saat yang sama, dapat melanggar hukum pula. Tujuannya peradilan etika ini, supaya setiap pejabat publik yang menyimpangbaik itu di pusat hingga daerah bisa langsung diproses dengan cepat dan tidak rumit serta bertingkat seperti pada peradilan hukum pidana maupun perdata.

Secara konsep, penyelesaian suatu perkara yang diatur dalam hukum acara itulah yang disebut dengan “proses peradilan”. Pada hakekatnya, proses peradilan ini adalah untuk menjawab bagaimana menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat.

²Gunarto, 2014, “Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi

Pembangunan Bangsa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.I No.1 hlm.1.

Peradilan ini secara historis adalah merupakan substitusi dari bentuk penyelesaian konflik yang dulu pernah dikenal. Dalam literatur dicatat beberapa bentuk seperti diadu termasuk dengan binatang buas, dan seterusnya.³ Dalam masyarakat kita tidak jelas apakah ada bentuk lain karena tidak ada catatannya dalam literatur tetapi agaknya menyerupai dengan apa yang digambarkan di barat itu. Sekalipun ketika sudah akan menuju bentuk peradilan seperti sekarang ini, dalam sejarah kita, mencatat beberapa bentuk sebagaimana dilukiskan dengan kata “pengayoman” dan gambar pohon beringin. Artinya peradilan untuk menyelesaikan konflik dilakukan secara partisipatif dan musyawarah tanpa membedakan konflik yang bersifat privat (perdata) atau publik (pidana).

Peradilan kode etik jelas tidak sama dengan peradilan yang

menyelesaikan konflik sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena etika dan hukum itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral yang menuntut suatu profesi untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Sementara itu, hukum disusun sebagai sistem yang dibuat berdasarkan norma guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban umum. Tulisan ini sendiri akan membahas tentang profesi advokat dimana dalam konsepnya advokat adalah *officer of the court* atau dalam bahasa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah penegak hukum. Sebagai penegak hukum, penegakan etika dari perspektif profesi advokat sangat kontekstual dibahas.

³Mardjono Reksodiputro, 2010, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan buku kedua, Pusat Pelayanan

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aturan hukum tentang Kode Etik Advokat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.⁴ Penelitian ini didukung oleh literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti⁵. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen dan tulisan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur ilmiah, penelitian para ahli. Penelitian ini menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data adalah data sekunder berupa data kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan

⁴Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm.41.

⁵ Salim HS, 2013, *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT Rajagrafindo, Jakarta, hlm.26.

masalah yang diteliti.⁶ Kemudian data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda.⁷

D. PEMBAHASAN

1. Aturan hukum tentang Kode Etik Advokat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Persoalan yang muncul dalam pengawasan advokat bukanlah persoalan yang bersifat tunggal yang dengan mudah dapat dicarikan solusinya. Bukan pula bersebab tunggal apabila ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas profesinya, karena hal tersebut sebenarnya berkelindang dengan persoalan-

persoalan yang ada dalam peradilan. Keinginan dari orang yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara (para pihak, polisi, jaksa, hakim, dan advokat) membentuk lingkaran setan yang melahirkan mafia peradilan. Selama ini lembaga pengawas tidak bisa menjangkau ruang dan waktu yang digunakan oleh mereka yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara maka selama itu pula pelanggaran kode etik akan terus terjadi. Dewan Kehormatan dan Lembaga Pengawas pada akhirnya akan tetap menjadi “macan ompong” seperti pada masa orde baru. Perlu dilakukan perombakan dalam mekanisme, cara kerja, dan penambahan wewenang pada lembaga pengawas agar menjadi lembaga yang berwibawa dan ditakuti oleh para advokat.

Satu hal yang perlu dikembangkan adalah perlunya

⁶ Mathew, Miles & Michel Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, UI Pres, Jakarta, hlm.102.

⁷ Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung hlm.303.

pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kinerja advokat. Perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum memberi kesempatan atau memberi landasan yuridis keterlibatan masyarakat dalam pengawasan advokat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat baik sebagai klien maupun anggota masyarakat biasa yang memiliki informasi perlu dikembangkan, akan tetapi pertama-tama tentulah harus ada dasar hukum atau landasan yuridis keterlibatan mereka. Terjadinya pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam pemberian jasa hukum dengan mengutamakan mereka yang mampu untuk membayar. Materialisasi kehidupan tampak berimbas pada integritas moral dalam penegakan hukum. Hal ini terkait juga dengan totalitas advokat dalam profesinya dengan tiadanya pendapatan lain selain

pemberian honorarium dari klien. Pada sisi lain, banyak pula advokat yang “nyambi” atau bekerja di luar bidangnya sebagai tambahan pendapatan. Standar etika lain, yaitu solidaritas rekan sejawat seringkali diartikan sebagai pemakluman atas perilaku advokat yang kurang baik, sehingga apabila terjadi pelanggaran kode etik, akan dibiarkan saja. Sesungguhnya hal ini terkait dengan pengawasan atas kinerja rekan sejawat, akan tetapi dengan adanya pemakluman seperti itu maka pengawasan menjadi tidak efektif atau dengan kata lain advokat tidak bisa menjadi ujung tombak pengawas bagi advokat lain dengan adanya standar etik yang disalahpahami itu. Sebenarnya bagi advokat, hal ini pun mengandung dilemma etis tersendiri, antara menegakkan etika atau membantu atau membiarkan advokat lain melakukan pelanggaran etika atau kejahatan.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan klien dan sering dilanggar berdasarkan hasil

penelitian adalah pemberian jaminan kemenangan, membebaskan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, tidak adanya perhatian yang sama untuk semua perkara yang ditangani, tidak menjaga rahasia jabatan terutama setelah usainya hubungan dengan klien. Kebanyakan advokat memang tidak memberikan jaminan kemenangan, akan tetapi pemberian pengharapan yang berlebihan terhadap posisi perkara yang dihadapi klien sama saja dengan pemberian jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan standar etika pribadi terutama untuk berkata atau berperilaku jujur. Orientasi pada kemenangan dalam penanganan setiap perkara juga menyebabkan munculnya biaya-biaya di luar sewajarnya. Biaya-biaya ini sebenarnya terkait dengan penanganan perkara, akan tetapi bukan untuk kepentingan beracara sesuai dengan aturan normatif yang ada, melainkan untuk suap atau gratifikasi terhadap hakim yang menangani perkara.

Standar etika yang sering dilanggar yang berkaitan dengan mengurus perkara adalah tidak diajukannya keberatan atas perilaku advokat ke Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan. Hal ini terjadi karena belum ada Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan Profes Advokat di satu daerah maupun keengganan untuk melaporkan advokat meski kelengkapan organisasinya itu sudah ada. Yang berikutnya adalah karena ada "*esprits de corps*" dan pemakluman sekaligus pembiaran dan perasaan senasib dalam pencarian nafkah di bidang yang sama. Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang

berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat. Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya. Bahwa tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat. Mengenai pengawasan terhadap cara kerja dan kinerja advokat yang dilakukan di Dewan Kehormatan Daerah yang aktif dalam penegakan etika profesi bagi anggotanya.⁸

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian

⁸Rahardjo Satjipto, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

⁹Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan*

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm.87.

antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang dapat

¹⁰Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak

hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hokum dan keadilan.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supermasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan

profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat

berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi. Etika Advokat dalam Menjalankan Profesinya terhadap Klien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi.

Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat sebagai Penasihat Hukum Dalam ketentuan Bab IV KEAI (Kode Etik Advokat Indonesia) mengatur asas-asas tentang

hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh “... sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai” (KEAI, Pasal 5 alinea 1). Dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi “pertentangan”. Alinea 4 dari Pasal 5 KEAI merujuk kepada penarikan atau perebutan klien. Dalam bahasa ABA ini dinamakan “*encroaching*” atau “*trespassing*”, secara paksa masuk dalam hak orang lain (teman sejawat advokat). Secara gamblang dikatakan adanya “*obligation to refrain from deliberately stealing each other’s clients*”.

Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan

Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang pada umumnya di setiap Provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan Kehormatan organisasi advokat. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan

bahwa komposisi dewan kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi dewan kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat, karena apabila semua anggota dewan kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Karena secara naluri, setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya.¹¹

E. PENUTUP

1. Simpulan

Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat. Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini

memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya. Bahwa tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat. Mengenai pengawasan terhadap cara kerja dan kinerja advokat yang dilakukan di Dewan Kehormatan Daerah yang aktif dalam penegakan etika profesi bagi anggotanya. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya.

¹¹Nasrul Syakur Chaniago, 2011, *Manajemen Organisasi*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, hlm.18-19.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hokum dan keadilan.

2. Saran

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supermasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam

menjalankan profesinya. Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga

mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi. Etika Advokat dalam Menjalankan Profesinya terhadap Klien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam arti

kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin., Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Editama, Bandung.
- Chaniago, Nasrul Syakur. 2011. *Manajemen Organisasi*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung.
- Gunarto. 2014. "Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.I No.1 hlm.1-7.
- Hasan, Muhammad Jasman. 2015. *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Khaleed, Badriyah. 2014. *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-*

- undangan*. Medpress Digital, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B & A Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. UI Pres, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 2010. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan buku kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- S, Salim H. 2013. *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Satjipto, Rahardjo. 1984. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.